



**PUTUSAN**

**Nomor 569/Pdt.G/2022/PA.Gtlo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Hj. SITI DAHLIA SYARIEF,SH.MH binti USMAN SYARIEF**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 21 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S2, tempat kediaman di Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan xxxx xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nani Nannuru Pakaja, S.H., Advokat yang berkantor di Jln Durian II Kelurahan Tomulabutao Selatan, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Oktober 2022 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo nomor 297/SK/KP/CG/2022 tanggal 5 Oktober 2022, sebagai Penggugat;  
melawan

**ALWI PODUNGGE bin EKA PODUNGGE**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 27 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jln Irian NO 3 Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.569/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 06 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 569/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 15 oktober tahun 2003 dihadapan pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara xxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana dalam Kutipan akta Nikah NO . 407 /27/ XI / 2003
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Utara, kemudian Pindah di rumah Pribadi Penggugat di Jln Irian Kelurahan Dulalowo xxxx xxxxxxxxxx.
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih selama 7 tahun walaupun ada pertengkaran namun hal ini adalah sesuatu yang lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan masih dapat diselesaikan dengan baik dan dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - 1) Moh. Adhmiral Alifi Podungge, lahir tanggal 24 Juli 2004;
  - 2) Moh. Aqsa Al Gazali Podungge lahir tanggal 6 Juni 2006;
  - 3) M. Sakti Maulanaa Podungge lahir tanggal 09 Maret 2011
  - 4) Zanuba Arifah lahir tanggal 4 Oktober 2014.

Bahwa anak pertama ikut dengan Penggugat, sementara anak kedua, ketiga dan keempat tinggal dengan Tergugat tetapi pada setiap hari Sabtu dan Minggu serta di hari libur anak-anak tersebut bersama dengan Penggugat.

4. Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus,

*Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.569/Pdt.G/2022/PA.Gtlo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tidak berhasil dicapai Penggugat dan Tergugat. Sebagai sepasang suami isteri Penggugat dan Tergugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut seperti semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Gorontalo. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan adalah sebagai berikut:

- Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri

- Perbedaan Pendapat mengenai masa depan anak-anak

5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan Mei tahun 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi terhitung selama 5 bulan.

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak berkomunikasi dan Tergugat tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak menghadiri undangan mediasi oleh Walikota Gorontalo.

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyanyangi, cinta mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan Sakinah, Mawadah, Warahmah tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

8. Bahwa anak-anak yaitu: Moh. Adhmiral Alifi Podungge, Moh. Aqsa Al Gazali Podungge, M. Sakti Maulana a Podungge dan Zanuba Arifah karena masih dibawah umur, masih membutuhkan seorang ibu yang

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.569/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengasuh, mendidik maka Penggugat bermohon kiranya ditetapkan sebagai Pemegang hak asuh terhadap keempat anak-anak tersebut.

9. Bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa Penggugat sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx untuk mengajukan gugatan cerai telah mendapatkan surat Izin dari Atasan sebagaimana surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 800/BKPP/I/2976.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara **Hj Siti Dahlia Syarief.SH. M.H binti Usman Syarief** sebagai **Penggugat** dengan **Alwi Podungge bin Eka Podungge** sebagai **Tergugat putus** karena **perceraian**.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap keempat anak Penggugat dan Tergugat masing-masing:
  1. Moh. Adhmiral Alifi Podungge lahir tanggal 24 Juli 2004
  2. Moh.Aqsa Al Gazali Podungge lahir tanggal 6 Juni 2006
  3. M.Sakti Maulana A Podungge lahir tanggal 09 Maret 2011
  4. Zanuba Arifah lahir tanggal 4 Oktober 2014.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.569/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang kedua, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Muh. Hamka Musa, M.H.) tanggal 24 Oktober 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban namun menyatakan secara lisan bahwa Tergugat tidak setuju untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawaban maka Penggugat tidak mengajukan replik dan menyatakan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 407/27/XI/2003 tanggal 15 Oktober 2003 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara xxxx xxxxxxxx.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohamad Adhmiral Alifi Podungge Nomor seribu empat ratus enam puluh sembilan tanggal 2 Agustus 2006 dari Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana xxxx xxxxxxxx.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohamad Aqsa Al-Gazali Podungge Nomor dua ratus delapan puluh tiga tanggal 2 Agustus 2006 dari Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana xxxx xxxxxxxx.

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.569/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama. M. Sakti Maulana A. Podungge Nomor 7571-LT-09012014-0008 tanggal 9 Januari 2014 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx.

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zanuba Arifah Nomor 7571-LU-20112014-0018 tanggal 20 November 2014 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx.

bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen pos, kemudian diberi kode bukti P.1 sampai P.5, diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis.

## B. Saksi

Saksi 1 **Hj. Elce Syarief, M.M binti Hi. Usman Syarief**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA GORONTALO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Hj. Siti Dahlia Syarief, S.H., M.H. binti Usman Syarief sedangkan Tergugat bernama Alwi Podungge bin Eka Podungge.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah.
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Oktober 2003.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama: 1). Moh. Adhmiral Alifi Podungge, lahirtanggal 24 Juli 2004. 2). Moh. Aqsa Al Gazali Podungge, lahir tanggal 6 Juni 2006. 3). M.Sakti Maulana A. Podungge, lahir tanggal 9 Maret 2011. 4). Zanuba Arifah, lahir tanggal 4 Oktober2014;
- Bahwa anak pertama diasuh dan dirawat oleh Penggugat sedangkan anak kedua, ketiga dan keempat diasuh dan dirawat oleh Tergugat.

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.569/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi serta sering bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya melihat akibat dari pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat dan melihat antara Penggugat dan Tergugat sering acuh tak acuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, namun menurut Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokkan.
- Bahwa saksi pernah menanyakan penyebabnya kepada Penggugat, namun jawabannya Penggugat tetap sama tidak ada kecocokkan. Dan Penggugat ini orangnya tertutup tentang permasalahan dalam rumah tangganya.
- Bahwa saksi pernah menyuruh Tergugat untuk menjemput Penggugat agar mereka rukun kembali dalam rumah tangganya, namun Tergugat menolaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pisah kamar, dimana Penggugat tetap di kamar Penggugat sedangkan Tergugat tidur di kamar tamu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah kamar sekitar 7 bulan. Dan semua ini saksi ketahui dari penyampaian Penggugat. Dan pernah juga ketika saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat ada di kamar tamu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dan telah hidup berpisah sejak bulan Mei 2022 sekitar 5 bulan lamanya hingga sekarang dan Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama:

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.569/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan anak pertama, awalnya tinggal di kos-kosan selama 2 bulan, kemudian tinggal di hotel Kerawang milik orang tua Penggugat hingga sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA GORONTALO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Hj. Siti Dahlia Syarief, S.H., M.H. binti Usman Syarief sedangkan Tergugat bernama Alwi Podungge bin Eka Podungge.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama: 1). Moh. Adhmiral Alifi Podungge, lahirtanggal 24 Juli 2004. 2). Moh. Aqsa Al Gazali Podungge, lahir tanggal 6 Juni 2006. 3). M.Sakti Maulana A. Podungge, lahir tanggal 9 Maret 2011. 4). Zanuba Arifah, lahir tanggal 4 Oktober2014;
- Bahwa sebulan lalu Penggugat yang merawat dan mengasuh anak pertama, namun sekarang keempat anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang menurut informasi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.569/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Mei, saksi pernah menjemput Penggugat dari Manado dan pulang ke Gorontalo langsung membawa ke hotel Kerawang milik orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di hotel sejak bulan Mei 2022 sekitar 5 bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di hotel, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat dan anaknya di hotel tersebut;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, sedangkan Tergugat menyatakan tidak setuju bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih aktif telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian sebagaimana tercantum dalam surat Walikota Gorontalo Nomor: 800/BKPP/I/2976, dengan demikian ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.569/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin untuk melakukan perkawinan dan perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri dan juga perbedaan pendapat mengenai masa depan anak-anak, puncaknya pada bulan Mei tahun 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi terhitung selama 5 bulan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban namun menyatakan secara lisan bahwa Tergugat tidak se tuju untuk bercerai dengan Penggugat dan oleh karena Tergugat tidak mengaju kan jawaban maka Penggugat tidak mengajukan replik dan menyatakan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.569/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sampai P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terbukti bahwa: Moh. Adhmiral Alifi Podungge lahir tanggal 24 Juli 2004, Moh. Aqsa Al Gazali Podungge lahir tanggal 6 Juni 2006, M. Sakti Maulana A Podungge lahir tanggal 09 Maret 2011 dan Zanuba Arifah lahir tanggal 4 Oktober 2014, adalah anak-anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, maka dapat dinilai bahwa kedua orang saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, hanya informasi dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa namun demikian kedua orang saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan sampai sekarang dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan menghubungi lagi, sehingga dapat dinyatakan bahwa keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Pasal 308-309 R. Bg., oleh karena itu secara materil dalil a quo dapat dinyatakan terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.569/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap 4 orang anak Penggugat dan Tergugat, dan terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, dan pada saat dikonfirmasi di depan persidangan Tergugat tidak menyampaikan ketidaksetujuannya, sehingga patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak keberatan terhadap tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan 2 (dua) orang saksi dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 orang anak yakni: Moh. Adhmiral Alifi Podungge lahir tanggal 24 Juli 2004, Moh.Aqsa Al Gazali Podungge lahir tanggal 6 Juni 2006, M. Sakti Maulana A Podungge lahir tanggal 09 Maret 2011 dan Zanuba Arifah lahir tanggal 4 Oktober 2014;
- Bahwa Tergugat setuju memberikan hak asuh keempat orang anak tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan sampai sekarang, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan menghubungi lagi layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang hebat yang ditandai dengan adanya pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor 1354 K/Pdt.2000 untuk mengetahui adanya konflik atau perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidak harus selalu ditandai dengan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.569/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekcok mulut secara keras dan emosi tinggi, akan tetapi dapat pula dilihat dari adanya fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dalam waktu yang cukup lama tanpa saling menghiraukan dan memperdulikan lagi serta tidak saling menghubungi, dapat menjadi barometer terhadap adanya disharmoni dalam rumah tangganya, karena tidak ada alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk saling mengunjungi dan menghubungi mengingat sarana transportasi dan telekomunikasi yang sangat memadai pada masa sekarang.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin suami isteri sah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya : *"Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka Hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan perceraian Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.569/Pdt.G/2022/PA.Gtlo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat yang harus dijatuhkan terhadap Penggugat, adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak keberatan hak asuh 4 orang anak diberikan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas 4 orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Alwi Podungge bin Eka Podungge**) terhadap Penggugat (**Hj Siti Dahlia Syarief.SH. M.H binti Usman Syarief**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap keempat orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing:
  - 1) Moh. Adhmiral Alifi Podungge lahir tanggal 24 Juli 2004
  - 2) Moh.Aqsa Al Gazali Podungge lahir tanggal 6 Juni 2006
  - 3) M. Sakti Maulana A Podungge lahir tanggal 09 Maret 2011
  - 4) Zanuba Arifah lahir tanggal 4 Oktober 2014.
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Hadrawati, S.Ag., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, M.H. dan Djufri

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.569/Pdt.G/2022/PA.Gtlo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bobihu, S.Ag., S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Luthfiah, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Syafrudin Mohamad, MH**

**Hadrawati, S.Ag., M.HI.**

**Djufri Bobihu, S.Ag, SH**

Panitera Pengganti,

**Hj. Luthfiah, S.Ag, M.H**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.569/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.569/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)